



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P ENETAPAN

Nomor 0373 /Pdt.G/2019 / PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama : **Penggugat**
Tempat/tanggal lahir : Ujung Panjang, 03 Maret 1992
Umur : 27 tahun
NIK : 7302104303920006
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Honor pada Dinas Sosial
Tempat tinggal : Jalan Akasia Mandiri, Perumah Saoda Blok C2, RT.01,
Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

Nama : **Tergugat**
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 01 Juli 1988
Umur : 31 tahun
NIK : 640309010770014
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan PT. Mutiara Tanjung Lestari
Tempat tinggal : Jalan Akasia Mandiri, Perumah Saoda Blok C2, RT.01,
Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 6 hal. Pts. No. 05Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 0373/ Pdt.G/ 2019/ PA.Jepr. tanggal 17 Juli 2019, telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 21 Desember 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 294/19/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Abu-Abu, Kelurahan Teluk Bayur, selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Akasia Mandiri, Perumah Saoda Blok C2, RT.01, Kelurahan Sambaliung;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Bellany Khawlah Wardana binti Nanang Jaya Wardana, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari bukti chat Tergugat dengan wanita tersebut, Penggugat sempat menghubungi perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengaku telah menjalin hubungan dengan Tergugat, dan Tergugat pun mengakuinya;
 - 5.2. Tergugat memiliki sikap tempramental dan Tergugat sering menyinggung fisik dan membandingkan Penggugat dengan wanita lain yang dikenal Tergugat,
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Juli 2019 dan

Hal. 2 dari 6 hal. Pts. No. 05Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah kamar;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bellany Khawlah Wardana binti Nanang Jaya Wardana, umur 3 tahun, masih butuh kasih sayang seorang ibu, maka sudah sewajarnya anak tersebut tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TergugatUtomo) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bellany Khawlah Wardana binti Nanang Jaya Wardana, umur 3 tahun tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi oleh karena Penggugat akan memperbaiki Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Pts. No. 05Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga proses mediasi sebagai ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo. PERMA No. 1 tahun 2016 tidak bias dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya di muka persidangan Penggugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Peggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 373 /Pdt.G /2019 / PA.TR. dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Pts. No. 05Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis, Ahmad rifa`I, S.HI dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad rifa`I, S.HI
Hakim Anggota,

Dr. Rifai, S.Ag., SH., MH

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2 | |
| 3. Panggilan | Rp 225.000,00 |
| 3 | |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Pts. No. 05Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

